

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PERMEN-KP/2015 TAHUN 2015
TENTANG
KEMITRAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEMITRAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
2. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
8. Satuan unit organisasi pengelola adalah unit pelaksana teknis Kementerian, unit pelaksana teknis daerah provinsi atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan.
9. Lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber

daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem.

12. Program Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan kemitraan sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan Kemitraan Pengelolaan kawasan konservasi perairan.

BAB II

PERSYARATAN KEMITRAAN

Pasal 3

- (1) Kementerian atau pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola dengan masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. masyarakat adat;
 - c. LSM;
 - d. korporasi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Persyaratan kelompok masyarakat dan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan konservasi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Persyaratan LSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c yaitu:
 - a. LSM provinsi atau kabupaten/kota, yang berada di sekitar Kawasan Konservasi Perairan;
 - b. LSM nasional:
 1. memiliki kesepakatan bersama dengan Kementerian untuk kawasan konservasi perairan nasional;

2. memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah provinsi untuk kawasan konservasi perairan daerah provinsi;
 3. berbadan hukum Indonesia; dan
 4. memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.
- c. LSM asing:
1. memiliki kesepakatan bersama dengan Pemerintah dan terdaftar di Kementerian Luar Negeri; dan
 2. memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.
- (3) Persyaratan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, yaitu:
- a. tidak sedang dalam proses hukum; dan/atau
 - b. tidak termasuk dalam daftar peringkat hitam program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Persyaratan lembaga penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, yaitu:
- a. lembaga penelitian dalam negeri, memiliki izin penelitian dan pengembangan perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik; dan
 - b. lembaga penelitian asing, memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang.
- (5) Persyaratan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, yaitu:
- a. perguruan tinggi nasional:
 1. memiliki kesepakatan bersama dengan Kementerian untuk kawasan konservasi perairan nasional;
 2. memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah provinsi untuk kawasan konservasi perairan daerah provinsi;
 3. perguruan tinggi negeri atau berbadan hukum Indonesia; dan
 4. memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.
 - b. perguruan tinggi asing:
 1. memiliki kesepakatan bersama dengan Pemerintah; dan
 2. memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

BAB III

MEKANISME KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Satuan unit organisasi pengelola melakukan kemitraan berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- (2) Berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud ayat (1), satuan unit organisasi pengelola menyampaikan usulan Program Kemitraan kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Usulan Program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), apabila disepakati oleh masyarakat akan dilakukan kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan.

Pasal 7

- (1) Inisiasi kemitraan dapat berasal dari masyarakat dengan cara menyampaikan usulan Program Kemitraan kepada satuan unit organisasi pengelola.
- (2) Berdasarkan usulan Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan unit organisasi pengelola melakukan penelaahan.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kebutuhan, manfaat, dan Program Kemitraan yang didasarkan pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- (4) Usulan Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila disepakati oleh satuan unit organisasi pengelola akan dilakukan kemitraan.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan.

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kemitraan ditandatangani oleh kepala satuan unit organisasi pengelola dengan ketua/penanggung jawab masyarakat yang melakukan kemitraan.
- (2) Kepala satuan unit organisasi pengelola sebelum melakukan penandatanganan Perjanjian kemitraan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Perjanjian Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan memuat paling sedikit:

- a. Program Kemitraan;
- b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. bentuk pelaksanaan;
- d. jangka waktu;
- e. pembiayaan;
- f. pelaporan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

Program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. pemantauan habitat dan populasi ikan;
- b. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

- d. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
- e. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan;
- f. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan;
- g. peningkatan pengawasan kawasan;
- h. pengembangan, penelitian dan pendidikan;
- i. peningkatan pelayanan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata dan perikanan berkelanjutan;
- j. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan/atau
- k. pengumpulan dan pengembangan data dan informasi.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal dan gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kemitraan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui bimbingan, dukungan, sosialisasi, dan/atau penyuluhan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal dan gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kemitraan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam keberlanjutan penyelenggaraan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Tata cara kemitraan kawasan konservasi perairan yang menjadi kewenangan gubernur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Ketentuan dalam peraturan menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Juni 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 952